

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 doi : [10.24967/jcs.v10i1.4246](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4246)

## Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Anggia Nur Ramadhani. D<sup>1</sup>, Heni Siswanto<sup>2</sup>, Ahmad Irzal Fardiansyah<sup>3</sup>,  
Nikmah Rosidah<sup>4</sup>, Rini Fathonah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Anggia Nur Ramadhani. D

✉ [anggiaramadhani11@gmail.com](mailto:anggiaramadhani11@gmail.com)

Page: 349 – 366

#### History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-07-2025

Published: 24-09-2025

#### Keyword:

[Children with Disabilities; Inclusive Approach; Legal Protection: Police.]

#### Kata Kunci:

[Anak Disabilitas; Kepolisian; Pendekatan Inklusif; Perlindungan Hukum.]

### Abstract

*[Cases involving people with disabilities who become victims of sexual violence continue to increase from year to year and often do not receive adequate attention, both from a legal and social perspective. In fact, this group needs stronger legal protection because the limitations they have often become obstacles in fighting for justice. The police have a crucial role in providing legal protection based on an inclusive approach for children with disabilities who are victims of sexual violence. This study aims to ensure that the legal protection provided by the Police can be just and equal. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the inclusive approach carried out by the Police is interpreted as a method of service and handling that guarantees equality without discriminating between conditions, as well as fulfilling the special needs of children with disabilities without physical, communication, or attitude barriers. The inclusive approach is carried out through the provision of professional assistance, the use of easily understood language or sign language, and the creation of a safe and child-friendly environment.]*

### Abstrak

[Kasus anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dari tahun ke tahun meningkat. Kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering tidak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari segi hukum maupun sosial. Padahal, kelompok ini termasuk kelompok rentan dan marjinal, yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat karena keterbatasan yang mereka miliki sering kali menjadi hambatan dalam memperjuangkan keadilan. Kepolisian memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang berbasis pendekatan inklusif bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan agar perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian dapat berkeadilan dan berkesetaraan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan inklusif yang dilakukan oleh Kepolisian dimaknai sebagai suatu metode pelayanan dan penanganan yang menjamin kesetaraan tanpa membedakan kondisi, serta pemenuhan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas tanpa hambatan fisik, komunikasi, maupun sikap. Pendekatan inklusif dilakukan melalui penyediaan pendamping profesional, penggunaan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa isyarat, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak.]



Copyright © 2025 by  
Justicia Sains: Jurnal  
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## **I. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Anak penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memenuhi hak-haknya secara setara dengan anak-anak lainnya. Salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah perlakuan yang tidak setara baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan sosial, serta perlindungan hukum. Perlakuan tidak setara ini tidak hanya membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadikan mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Anak penyandang disabilitas sering kali dipandang sebagai individu yang lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu membela diri, sehingga menjadi target utama bagi pelaku kekerasan. Kerentanan ini diperparah oleh keterbatasan dalam mengakses informasi, layanan perlindungan anak, serta hambatan dalam berkomunikasi untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan memanfaatkan keterbatasan tersebut untuk memanipulasi, membujuk, atau mengancam korban.

Data dan laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak non-disabilitas dalam menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap kelompok ini masih belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas melalui kebijakan yang inklusif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem pelaporan dan pendampingan korban. Tanpa intervensi yang tepat dan berkelanjutan, anak penyandang disabilitas akan terus berada dalam situasi yang rentan dan berpotensi mengalami pelanggaran hak-hak dasar mereka.

## *Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

Kasus yang melibatkan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dari tahun ke tahun meningkat. Disampaikan oleh Bahrul Fuad selaku komisioner Komnas Perempuan yang dikutip pada Siaran Pers pada Hari Disabilitas Internasional 2023, menyatakan pada Tahun 2023 Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, mencatat terdapat 79 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas sebagai korban. Selanjutnya di Tahun 2024 berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas.<sup>1</sup> Kemudian menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyatakan anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual yang berasal dari lingkungannya.<sup>2</sup> Apabila kita menilik data di atas maka dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang mengalami disabilitas. Hal tersebut sudah seharusnya dicarikan solusi yang tepat untuk bagaimana kita semua tidak hanya Pemerintah tetapi juga masyarakat bisa berkontribusi untuk dapat memberikan perlindungan agar menekan angka kekerasan seksual yang kian meningkat dengan sasaran yang korbannya adalah anak penyandang disabilitas.

Kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas kerap tidak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari segi hukum maupun sosial.<sup>3</sup> Padahal, kelompok ini termasuk ke dalam kelompok rentan dan marjinal yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat karena keterbatasan yang mereka miliki sering kali menjadi

---

<sup>1</sup>Kompas, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-hari-disabilitas-internasional-2024>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025, Pukul 19.31 WIB.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral HAM, "Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas" <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025, Pukul 20.00 WIB.

<sup>3</sup> Risky Novialdi, Isvarwani Isvarwani, Fauzi Fauzi, Ilyas Ismail, Muammar Qadafi, Menyoal Kesenjangan Dan Diskriminasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 2, No.2, 2021, hlm. 169-178. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23258>.

penghalang dalam memperjuangkan keadilan. Perlindungan hukum pada kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah untuk ditangani apalagi jika korbannya adalah penyandang disabilitas, yang mana jelas memerlukan penanganan ekstra untuk membantu baik dalam pendampingan ataupun perlindungan korban.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, seseorang dianggap disabilitas jika ia memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang dan menghadapi hambatan serta tantangan saat berinteraksi dengan lingkungannya yang mencegahnya beraktivitas secara penuh dan berhasil dalam masyarakat dengan warga negara lain atas dasar kesetaraan dengan orang lain.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut diatur di dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat (3) huruf a yang berbunyi bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari perlakuan tidak setara, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Perlindungan hukum tersebut juga merupakan salah satu perwujudan dari hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup aman, bebas dari penyiksaan, serta perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Perlindungan hak asasi manusia ini juga mencerminkan salah satu ciri utama negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, di mana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia

---

<sup>4</sup> Theresia Widharka dan Yana Indawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jawa Timur, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 8, No.1, 2025, hlm. 201.

<sup>5</sup> Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 197-223. <https://doi.org/10.31078/jk1719>.

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara.<sup>6</sup>

Salah satu lembaga negara yang dapat memberikan perlindungan hukum adalah Kepolisian. Kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Tugas pokok Kepolisian diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yang berbunyi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai perlindungan, di dalam ketentuan Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual yang dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan

Perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum termasuk Kepolisian merupakan hak semua warga negara. Hal tersebut diakui di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Namun dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas

---

<sup>6</sup> Ria Wierma Putri, Febryani sabatira, Orima Melati davey, Muhammad Febriyan Saputra, Rudi Natamiharja, Indonesia's Democracy and Constitution: Reflecting Human Rights Based on Pancasila, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 100-120.

yang menjadi korban kekerasan seksual terkadang banyak mengalami permasalahan, yang mana hal tersebut biasanya dimulai dari tahap paling awal yaitu dari tahap pelaporan sampai proses persidangan, aksesibilitas informasi, serta sarana dan prasarana. Selain itu, stigma dari penegak hukum juga menjadi kendala dalam tahap pelaporan adanya tindak pidana. Penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat membela diri menghindari adanya tindak pidana, kemudian penyandang disabilitas sensorik (rungu, wicara, netra) kesaksiannya dianggap kurang meyakinkan, serta penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian yang menjadi awal dari penegakan hukum memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang berbasis pendekatan inklusif bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang dapat dikaji mengenai upaya pendekatan bersifat inklusif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual agar perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian dapat berkeadilan dan berkesetaraan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma, teori, serta peraturan perundang-undangan dengan fokusnya adalah analisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian yang bersifat inklusif terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu mengkaji undang-undang dan

konsep perlindungan hukum, hak-hak penyandang disabilitas, tugas dan wewenang Kepolisian, serta teori-teori hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer yang berupa UUD Tahun 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyandang Disabilitas, maupun peraturan pendukung lainnya; bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, buku-buku. Kemudian bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bersifat inklusif yang diberikan oleh Kepolisian dalam kerangka pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbicara mengenai makna semua orang, setiap orang, atau bahkan setiap warga negara, maka hal tersebut merujuk kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk ke dalamnya kelompok masyarakat dengan disabilitas. Penyandang disabilitas juga merupakan warga Negara Indonesia dengan bentuk apapun kondisi fisik yang mana masing-masing dari mereka memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Kemudian Pasal 28 butir A-J yang mengatur tentang hak asasi manusia, dalam hal ini berimplikasi bagi penyandang disabilitas. Hak-hak bagi setiap warga negara juga sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan terutama dalam UU Dasar 1945 dimana dalam UU tersebut tidak membatasi seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau intelektual untuk mendapatkan hak.<sup>7</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diuraikan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ramadhana Alfaris, Payung Hukum Penyandang Disabilitas dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm. 203.

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

secara jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, antara lain:

- 1) Hak untuk mendapat persamaan dan nondiskriminasi;
- 2) Hak untuk mendapat pelayanan atau aksesibilitas;
- 3) Hak atas kebebasan dan keamanan;
- 4) Hak untuk mendapatkan pengakuan atas persamaan di muka hukum;
- 5) Hak untuk mendapat keadilan;
- 6) Hak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam;
- 7) Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan;
- 8) Hak atas pendidikan dan kesehatan;
- 9) Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja;
- 10) Hak kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan.

Hak-hak yang terdapat dalam Konvensi tersebut merupakan dasar bagi penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidup serta memperjuangkan hak yang melekat pada dirinya. Dalam Konvensi ini, penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, secara tegas dilindungi oleh hukum agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara layak serta berpartisipasi penuh dalam pembangunan sosial. Namun, dalam kenyataannya, anak-anak disabilitas kerap menjadi kelompok rentan yang berisiko tinggi mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual sehingga memerlukan perlindungan hukum yang khusus dan menyeluruh.

Penjelasan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) macam ragam disabilitas, yaitu:

- 1) Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak seseorang, antara lain karena amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- 2) Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir seseorang karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.
- 3) Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku seseorang, antara lain: (a) psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autisme dan hiperaktif.
- 4) Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan mempunyai peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Baik

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

buruknya suatu negara dapat dilihat dari kondisi anak yang ada sekarang ini. Namun, di sekitar kita, kekerasan terhadap anak adalah hal biasa. Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak memiliki pengertian yaitu segala bentuk perlakuan yang menyakitkan yang diberikan kepada anak-anak, baik dalam bentuk penganiayaan fisik, mental, seksual, pengabaian pengasuhan dan eksploitasi komersial, baik sehat maupun tidak, dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup anak tersebut. Kejahatan atau kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan salah satu pelanggaran atau permasalahan hak asasi manusia yang cukup sering di Indonesia. Dalam pandangan hak asasi manusia, isu disabilitas adalah bagian utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>8</sup>

Anak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti individu lainnya. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan diakui keberadaannya dalam masyarakat.<sup>9</sup> Namun, kenyataannya masih banyak anak penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan tidak setara dan tidak mendapatkan haknya secara penuh, terlebih lagi mereka berstatus sebagai korban kekerasan seksual. Perlakuan tidak setara terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan sosial, tetapi juga dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas kerap tidak dipercaya sebagai saksi yang kredibel karena

---

<sup>8</sup> Arfah Tjolleng, Muhammad Fachri Said, Nur Eka Febriani R, A. Dewi Sartika, Perlindungan Ham Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dari Perlakuan Pelecehan Seksual, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 2149-2167.

<sup>9</sup> Zamroni Abdussamad, Mohammad Hidayat Muhtar, Dolot Alhasni Bakung, Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era, *KnE Social Sciences*, Vol. 7, No. 15, 2022, hlm. 317-325, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12101>.

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

keterbatasan komunikasi atau kondisi mental yang mereka miliki. Aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, sering tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebutuhan khusus anak disabilitas, sehingga proses pemeriksaan berlangsung dengan cara yang tidak ramah atau bahkan menimbulkan trauma tambahan bagi korban.<sup>10</sup> Dalam beberapa kasus, laporan dari anak disabilitas diabaikan, diperlakukan secara meremehkan, atau bahkan tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal ini jelas mencerminkan bentuk perlakuan yang tidak adil yang dapat menghambat akses anak disabilitas terhadap keadilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam upaya pemberian perlindungan hukum yang inklusif dalam memenuhi hak-hak anak disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pembenahan dalam sistem penegakan hukum harus mencakup upaya sistematis untuk menghapus perlakuan tidak setara dan membangun mekanisme perlindungan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai landasan konstitusional yang sah dan diakui di Indonesia, mengamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (3) menjamin berbagai hak anak disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari perlakuan tidak setara, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Anak disabilitas juga berhak atas pemenuhan kebutuhan khusus, mendapatkan pendampingan sosial, dan kesempatan yang sama untuk mencapai integritas sosial dan pengembangan diri. Selain itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 12 ditegaskan bahwasannya setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

---

<sup>10</sup> Hasna Azahrani Maulidina, Khofifah Setyoningrum Gunadi, Almaura Mutiara Sahara, Tiara Iga Mandera, Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar, *INTELEKTIVA*, Vol. 4, No. 4, Desember 2022, hlm. 114-128.

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling pertama dalam sistem penegakan hukum disebut sebagai *gatekeepers* atau pintu gerbang.<sup>11</sup> Sebagai lembaga penegak hukum, maka Kepolisian memiliki peranan besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang berkeadilan bagi setiap masyarakat yang dapat dilihat dari tugas pokok Kepolisian yang diamanatkan di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 13 huruf a jelas memberikan tugas pokok kepada Kepolisian untuk menjalankan proses perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dengan demikian Kepolisian memiliki tanggung jawab atas tugas pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi payung hukum untuk memberikan sebuah perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan juga pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya dalam kerangka penegakan hukum yang berkesetaraan, berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kejahatan.<sup>12</sup> Penanganan atau pendampingan yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Rudy Kosasih Marlin Sembiring, Halimah, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3, Desember 2023, hlm. 5.

<sup>12</sup> Agus Haryono, Sri Ismawati, Edy Suasono, Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak), *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm. 3

## *Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

oleh Unit PPA di antaranya:<sup>13</sup>

- 1) Segera menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dan diketahui petugas;
- 2) Melakukan pendampingan korban;
- 3) Melakukan sosialisasi berbasis gender dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan korban.

Pada dasarnya anak penyandang disabilitas sebagai korban memerlukan akomodasi yang layak dalam proses pemberian perlindungan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian, yang terdiri atas penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses penyidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Mulai dari perubahan paradigma anggota kepolisian dalam memahami disabilitas hingga etiket berinteraksi yang dipraktikkan oleh anggota kepolisian dalam memberikan pelayanan. Sedangkan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, termasuk yang melekat pada bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan pemberian perlindungan hukum pada tahap penyidikan. Ketentuan lebih lanjut dari akomodasi yang layak diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Terbitnya Peraturan Pemerintah ini merupakan wujud pembuktian yang aktual tentang keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memanifestasikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak penyandang disabilitas di Indonesia.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak, kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dicantumkan lembaga penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian

---

<sup>13</sup> Sahala, *Mainstream Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001, hlm. 45.

<sup>14</sup> Eko Riyadi, *et.al.*, *HAM, Kepolisian & Disabilitas*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 85

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah naungannya; dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi korban disabilitas, termasuk dalam hal ini anak disabilitas yang menjadi korban. Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan akomodasi yang layak berupa pelayanan yang wajib dilakukan oleh Kepolisian yaitu:

- 1) perlakuan nondiskriminatif;
- 2) pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- 3) komunikasi yang efektif;
- 4) pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- 5) penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- 6) penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan;
- 7) penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Selain mendapatkan pelayanan sebagaimana disebutkan di atas, menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, korban penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana, yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan:

- 1) penglihatan, paling sedikit terdiri atas komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, dokumen tercetak dengan huruf braille, dan/atau media komunikasi audio;
- 2) pendengaran, paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/atau alat peraga;
- 3) wicara, paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/atau alat peraga;
- 4) komunikasi, paling sedikit terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan/atau alat peraga;
- 5) mobilitas, paling sedikit terdiri atas kursi roda, tempat tidur beroda, dan/atau alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- 6) mengingat dan konsentrasi, paling sedikit terdiri atas, gambar, maket, boneka, kalender, dan/atau alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

- 7) intelektual, paling sedikit terdiri atas obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- 8) perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas obat-obatan, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman dan tidak bising, dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- 9) mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses, dan/atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- 10) hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Salah satunya dengan mendukung pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Disabilitas Dalam Proses Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian Republik Indonesia memberikan langkah solutif yang inklusif berupa mengakomodasi fasilitas pelayanan ramah anak dan penyandang disabilitas di seluruh jajaran Polda, Polres, hingga Polsek, dikemukakan juga oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko,<sup>15</sup> untuk memenuhi kebutuhan kaum rentan anak dan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan, terhitung dari Tahun 2021-2024, Polri telah membangun sebanyak 19.105 fasilitas-fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan anak dan penyandang disabilitas pada kantor-kantor Polisi, adapun fasilitas tersebut berupa 2.404 ruang ramah anak, 2.221 ruang laktasi, 2.929 jalur khusus disabilitas, 2.392 toilet khusus disabilitas, 2.805 tanda khusus disabilitas, 2.724 kursi roda, 2.379 parkir khusus disabilitas, dan 1.251 elevator handrail. Hal tersebut selain untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, juga merupakan komitmen Kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik demi terwujudnya Polri yang Presisi (Prediktif,

---

<sup>15</sup> Polres Tabalong Polda Kalimantan Selatan, <https://restabalong.kalsel.polri.go.id/presiden-jokowi-berikan-kesetaraan-pelayanan-polri-telah-membangun-19-105-fasilitas-layanan-kaum-rentan-anak-dan-penyandang-disabilitas/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2025

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan).

Kepolisian dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, maka pendekatan inklusif perlu diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan proses hukum. Pendekatan inklusif dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu metode suatu metode pelayanan dan penanganan yang menjamin kesetaraan tanpa membeda-bedakan kondisi, serta pemenuhan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas tanpa hambatan fisik, komunikasi, maupun sikap. Pendekatan inklusif dilakukan melalui penyediaan pendamping profesional, penggunaan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa isyarat, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kepolisian diharapkan dapat menyesuaikan mekanisme layanan hukum agar lebih responsif dan mampu memenuhi hak-hak anak dengan disabilitas. Dengan demikian, pendekatan inklusif menjadi kunci dalam pemenuhan hak-hak mereka dan mendorong sistem perlindungan hukum yang benar-benar setara bagi anak penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya dimana dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, memberikan penegasan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun melalui peran aktif dari aparat penegak hukumnya.<sup>16</sup> Perlindungan hukum, menurut Kansil, tidak hanya bersifat normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan secara aktual oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian. Hal ini berarti bahwa eksistensi hukum harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya oleh kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas korban kekerasan

---

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

seksual.<sup>17</sup> Dengan demikian, teori ini memperkuat urgensi penerapan pendekatan inklusif oleh aparat penegak hukum, sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk menjamin hak setiap warga negara untuk diperlakukan secara berkesetaraan. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, tidak hanya berkewajiban menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa korban, terutama yang berada dalam posisi rentan mendapat perlindungan hukum secara setara dan bermartabat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulisan Pendekatan inklusif yang dilakukan oleh Kepolisian dimaknai sebagai metode pelayanan dan penanganan yang menjamin kesetaraan tanpa membeda-bedakan kondisi, serta memenuhi kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas tanpa hambatan fisik, komunikasi, maupun sikap. Pendekatan inklusif merupakan salah satu langkah solutif yang dapat digunakan oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengakui anak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara, dengan hak untuk didengar dan dilindungi secara penuh; memberikan perlakuan yang adil tanpa membeda-bedakan, penyediaan alat bantu komunikasi dan visual; pelibatan pendamping ataupun penerjemah; hingga mengakomodasi sarana dan prasarana yang ramah anak disabilitas. Dengan demikian, Kepolisian diharapkan mampu menyesuaikan mekanisme pelayanan hukum agar lebih responsif dan mampu memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas.

---

<sup>17</sup> Wiwit Ariyani, Bayu Aryanto, Suyoto, Akses Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal Rectum*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 145, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5358>

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Eko Riyadi, *et.al.*, *HAM, Kepolisian & Disabilitas*, Yogyakarta: Pusat Studi HakAsasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Sahala, *Mainstream Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

### **Artikel jurnal:**

- Abdussamad, Zamroni *et.al.*, "Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era." *KnE Social Sciences*, Vol. 7, No. 15, (2022).
- Alfaris, Muhammad Ramadhana, "Payung Hukum Penyandang Disabilitas dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan." *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2018).
- Ariyani, Wiwit, Bayu Aryanto, Suyoto, "Akses Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Rectum*, Vol. 7, No. 1, (2025).
- Haryono, Agus *et.al.*, "Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak)." *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Masnoni, Roni Wijaya, Yogi Pebriansyah, Sumarno, Eduardo Campos, Timotius Efrata Munthe. "Kerentanan Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3, No. 3, (2024).
- Maulidina, Hasna Azahrani, Khofifah Setyoningrum Gunadi, Almaura Mutiara Sahara, Tiara Iga Mandera, "Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar." *INTELEKTIVA*, Vol. 4, No. 4, (2022).
- Novialdi, Risky, Isyawni, Fauzi, Ilyas Ismail, Muammar Qadafi, "Menyoal Kesenjangan Dan Diskriminasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas." *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Putri, Ria Wierma Putri, Febryani sabatira, Orima Melati Davey, Muhammad Febriyan Saputra, Rudi Natamiharja, "Indonesia's Democracy and Constitution: Reflecting Human Rights Based on Pancasila." *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 7, No. 2, (2022).
- Ramadhani, *Salsabila Rizky dan R Nunung Nurwati*, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran

*Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*

- Dukungan Sosial Keluarga.” *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 12, No. 2, (2022).
- Sembiring, Rudy Kosasih Marlin dan Halimah, “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3, (2023).
- Tjolleng, Arfah, Muhammad Fachri Said, Nur Eka Febriani R, A, Dewi Sartika, “Perlindungan Ham Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dari Perlakuan Pelecehan Seksual.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol. 5, No. 1, (2025).
- Widharka, Theresia dan Yana Indawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jawa Timur.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol. 8, No.1, (2025).
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, (2020)